



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2019.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang untuk mengisi uang persediaan pada Perangkat Daerah, yang diberikan sekali awal tahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
9. Ganti Uang yang selanjutnya disebut GU adalah uang untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai sebesar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran.
10. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TU adalah uang untuk memenuhi kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dicukupi dari uang persediaan karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Perangkat Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada Perangkat Daerah diberikan UP melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi Perangkat Daerah paling banyak untuk keperluan satu bulan.

BAB III

UP PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) SPP-UP diajukan pada awal tahun anggaran.
- (2) UP/Tambahan UP hanya dapat digunakan untuk membiayai belanja langsung yang meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja.

Pasal 4

- (1) Besarnya UP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU setiap Perangkat Daerah.
- (2) Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK- Perangkat Daerah.
- (3) Perhitungan besarnya jumlah SPP-UP pada Perangkat Daerah adalah jumlah Pagu Belanja Langsung dikurang LS Barang/Jasa dibagi 12 (dua belas) dan/atau dapat ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempedomani proyeksi penerimaan Daerah.
- (4) Penetapan batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada Perangkat Daerah/unit kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 6

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan UP yang dikelola oleh Perangkat Daerah mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari realisasi jumlah SPP-UP.
- (2) Apabila diantara Bendahara Pengeluaran Pembantu telah merealisasikan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari alokasi SPP-UP yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-GU bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu berkenaan tanpa menunggu realisasi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu lainnya yang belum mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus).

BAB III

BATAS JUMLAH UP

Pasal 7

Pengajuan besaran UP pada tiap Perangkat Daerah tidak boleh melebihi batas jumlah UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 5 Januari 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 5 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN
DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN
2019

BATAS JUMLAH UP DAN GU PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAN
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 678.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 921.000.000,-
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp. 651.000.000,-
4.	Dinas Perhubungan	Rp. 101.000.000,-
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 165.000.000,-
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Rp. 157.000.000,-
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 74.000.000,-
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 394.000.000,-
9.	Dinas Sosial	Rp. 105.000.000,-
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 83.000.000,-
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 157.000.000,-
12.	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 83.000.000,-
13.	Dinas Pariwisata	Rp. 100.000.000,-
14.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 137.000.000,-
15.	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 84.000.000,-
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 119.000.000,-
17.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 139.000.000,-
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 137.000.000,-
19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 60.000.000,-
20.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 353.000.000,-
21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 237.000.000,-
22.	RSUD Tora Belo	Rp. 259.000.000,-
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 264.000.000,-
24.	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 166.000.000,-
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 115.000.000,-
26.	Badan Pendapatan Daerah	Rp. 155.000.000,-
27.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 479.000.000,-
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	Rp. 227.000.000,-
29.	Inspektorat	Rp. 272.000.000,-
30.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 229.000.000,-
31.	Sekretariat DPRD	Rp. 900.000.000,-
32.	Bagian Adm Pemerintahan Umum	Rp. 55.000.000,-
33.	Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 173.000.000,-
34.	Bagian Adm Perekonomian	Rp. 41.000.000,-
35.	Bagian Adm Pembangunan	Rp. 46.000.000,-
36.	Bagian Hukum	Rp. 43.000.000,-
37.	Bagian Adm Perlengkapan dan Umum	Rp. 500.000.000,-
38.	Bagian Hubungan Masyarakat	Rp. 57.000.000,-

39.	Bagian Adm Tata Usaha Pimpinan	Rp. 350.000.000,-
40.	Bagian Organisasi	Rp. 32.000.000,-
41.	Bagian Adm Sumber Daya Alam	Rp. 30.000.000,-
42.	Kecamatan Dolo	Rp. 25.000.000,-
43.	Kecamatan Dolo Barat	Rp. 25.000.000,-
44.	Kecamatan Dolo Selatan	Rp. 25.000.000,-
45.	Kecamatan Kulawi Selatan	Rp. 25.000.000,-
46.	Kecamatan Kulawi	Rp. 25.000.000,-
47.	Kecamatan Lindu	Rp. 25.000.000,-
48.	Kecamatan Marawola	Rp. 25.000.000,-
49.	Kecamatan Marawola Barat	Rp. 25.000.000,-
50.	Kecamatan Kinovaro	Rp. 25.000.000,-
51.	Kecamatan Palolo	Rp. 25.000.000,-
52.	Kecamatan Nokilalaki	Rp. 25.000.000,-
53.	Kacamatan Tanambulava	Rp. 25.000.000,-
54.	Kecamatan Gumbasa	Rp. 25.000.000,-
55.	Kecamatan Pipikoro	Rp. 25.000.000,-
56.	Kecamatan Sigi Biromaru	Rp. 25.000.000,-

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007